



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mahkota Kuala Meurisi Nomor Telepon (0654) 2210275 Faksimile (0654) 2210275
CALANG Kode Pos : 23654

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR NON FORMAL
NOMOR : 503/017/OP-PAUD/VIII/2023

MENGIZINKAN

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya dengan ini memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Usaha	:	SPS Aneuk Bangsa
Alamat	:	Gp. Keude Teunom, Kec. Teunom
Penanggung Jawab	:	Kartini
Alamat Penanggung Jawab	:	Gp. Keude Teunom, Kec. Teunom
Luas Tempat Usaha	:	7 x 9 m

Surat Izin ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Izin Operasional ini berlaku untuk lokasi dan sarana sebagaimana tersebut diatas
- Setiap terjadinya perubahan dalam hal pemilik usaha, alamat Penanggung Jawab/usaha, harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- Surat Izin Operasional ini wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
- Penyelenggaraan Izin Operasional diwajibkan untuk mengikuti ketentuan dalam peraturan dan Perundang-undangan yang menyangkut Izin Operasional;
- Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, maka Surat Izin Operasional dapat dibatalkan/dicabut.

Masa Berlaku Izin 3 (tiga) Tahun terhitung tanggal : **7 Agustus 2023**

DITETAPKAN DI : **CALANG**
PADA TANGGAL : **7 Agustus 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya

Masri, SE, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)